

# Moralitas dan Profesionalisme Guru sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan

<sup>1</sup> Asri Ashari Syam, <sup>2</sup> Rustan Santaria

<sup>1,2</sup>, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia

<sup>1</sup> [ashariasri02@gmail.com](mailto:ashariasri02@gmail.com), <sup>2</sup> [rustan\\_santaria@iainpalopo.ac.id](mailto:rustan_santaria@iainpalopo.ac.id)

## Abstrak

Moralitas dan profesionalisme guru terus diasah sebagai bagian dari upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Berbagai upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan terus dilakukan oleh berbagai pihak. Sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pendidikan, guru menjadi kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan. Muara dari suatu proses pendidikan ialah menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Oleh sebab itu, ada empat kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru dalam menjalankan profesinya. Penguasaan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial merupakan kompetensi yang bersinggungan langsung dengan moralitas guru. Guru yang memiliki moralitas baik akan menjadi role model bagi siswa. Sedangkan kompetensi profesional menjadi acuan guru dalam menghadirkan pembelajaran yang berkualitas. Moralitas baik serta profesionalisme guru dalam menjalankan profesinya menjadi sebuah keharusan sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan. Dengan mutu pendidikan yang berkualitas akan mampu mencapai tujuan pendidikan nasional.

**Kata Kunci:** *Pandemi Covid-19, Proses Pengajaran, Dampak Pandemi*

## Pendahuluan

Dewasa ini pendidikan menjadi salah satu kunci kemajuan suatu bangsa. Oleh sebab itu, pemerintah selaku penanggungjawab atas pelaksanaan pendidikan formal melakukan berbagai upaya dalam menghasilkan pendidikan yang bermutu. Pergantian kurikulum, aturan dan regulasi menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam memperbaiki mutu pendidikan saat ini. Hal tersebut tidaklah berjalan efektif jika seorang guru yang notabene merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan.

Selaku ujung tombak dalam pelaksanaan proses pendidikan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu seorang guru dengan melakukan berbagai kegiatan seperti pendidikan dan pelatihan, memberikan kesempatan kepada guru untuk melanjutkan pendidikan, forum seminar, workshop, symposium dan lain sebagainya. Tujuan itu semua tidak lain untuk meningkatkan mutu guru yang ujungnya ialah meningkatnya mutu pendidikan. Dengan meningkatnya mutu pendidikan, sumber daya manusia yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang baik.

Namun serangkaian kegiatan tersebut belumlah cukup untuk menjamin mutu guru dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, sebagai seorang guru haruslah menjunjung tinggi moral dan profesionalisme. Dengan menjunjung tinggi nilai tersebut diharapkan seorang guru mampu menghasilkan pembelajaran yang bermutu. Selain dituntut mampu menguasai materi serta memiliki

teknik kemampuan mengajar, seorang guru dalam melaksanakan tugasnya juga memiliki integritas dan kepribadian yang dapat diandalkan, serta mampu menjadi role model bagi siswa, keluarga dan masyarakat.

Pembelajaran yang bermutu diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang terdapat dalam UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, guru perlu memahami nilai-nilai moral dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan berpedoman pada kode etik guru Indonesia sesuai dengan hasil rumusan kongres PGRI XIII tahun 1973 di Jakarta. Oleh sebab itu, pada penelitian ini akan dikaji lebih jauh mengenai Moralitas Dan Profesionalisme Guru Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan.

## **Metode**

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengumpulkan informasi dari kepustakaan yang berhubungan. Adapun sumber-sumber kepustakaan tersebut yang dapat digunakan ialah buku, majalah, artikel, jurnal, tesis, skripsi dan sumber lainnya yang sesuai dengan topik penelitian baik melalui media cetak maupun internet. Berdasarkan sumber data yang digunakan, penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang memanfaatkan media informasi yang terdapat di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumentasi dan catatan kisah-kisah sejarah sebagai data atau informasi.

Lebih lanjut, Zed mengemukakan bahwa studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengelolah bahan penelitian. Setelah data kepustakaan yang relevan terkumpul, maka akan disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Studi kepustakaan akan menguraikan mengenai pengertian topik pembahasan menurut para ahli, memaparkan hasil penelitian, serta merumuskan kerangka berfikir.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Moralitas Guru**

Moral merupakan suatu kesatuan sosial dan lingkungan yang ukuran-ukuran kebaikannya disesuaikan dengan tindakan yang diterima oleh umum. Secara sederhana moral dapat diartikan baik buruknya pribadi seseorang dalam memperlakukan orang lain. Guru merupakan pendidik yang memiliki tugas untuk mengembangkan karakter dan kepribadian siswa. Sebagai profesi yang mengemban tugas untuk membentuk dan mengembangkan karakter dan moral siswa, tentunya seorang guru diharapkan mampu menjaga sikap dan perilakunya karena guru merupakan role model bagi siswa, keluarga dan masyarakat sekitar. Moral berkaitan dengan moralitas, yang mana berhubungan dengan etika dan sopan santun. Moralitas bisa berasal dari agama, ideology, budaya, tradisi, maupun gabungan dari beberapa sumber.

Oleh sebab itulah sebagai seorang guru sudah sepatutnya untuk menjadi panutan dan teladan, sebagaimana kata guru itu sendiri memiliki makna digugu dan ditiru. Citra pahlawan tanpa tanda jasa yang sejak dahulu melekat pada seorang guru disematkan

oleh masyarakat mengharuskannya untuk terus menjaga moralitasnya. Moralitas negatif pada seorang guru secara tidak langsung akan berimbas pada moralitas siswa yang dididiknya, begitupun sebaliknya bila seorang guru memiliki moralitas yang baik. Kode etik guru Indonesia menggambarkan bentukmoral dan etika sebagai pendidik sumber daya manusia Indonesia menjadi panduan dalam bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya.

Berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007, seorang guru wajib menguasai empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Berdasarkan Permendiknas tersebut, moralitas seorang guru tertuang pada kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Kompetensi kepribadian tersebut menuntut guru memiliki kepribadian yang teladan dan jauh sebab-sebab yang bisa merusak citra guru. Sedangkan, kompetensi sosial menuntut guru memiliki hubungan baik dengan masyarakat sekitar, serta dapat menjadi teladan bagi lingkungan sekitar.

Bagi sebagian masyarakat tertawa terbahak-bahak, merokok, berpakaian ketat dan sebagainya merupakan sesuatu hal yang wajar. Namun akan berbeda penafsiran masyarakat apabila seorang guru yang melakukan semua hal tersebut, dimana kesan yang timbul menjadi kurang pantas. Oleh sebab itu, seorang guru diharapkan mampu menjaga moralitasnya demi menjaga citra role model yang melekat pada dirinya.

Sebagai seorang yang bertugas membangun dan mengembangkan karakter dan kepribadian siswa, namun perlu diketahui bahwa ada faktor lain yang cukup memiliki pengaruh terhadap karakter dan kepribadian siswa, seperti faktor keluarga, lingkungan, pergaulan dan sebagainya. Akan tetapi, faktor guru sebagai teladan menjadi penentu yang paling dominan, sehingga peran guru dalam membangun dan mengembangkan karakter dan kepribadian siswa tidak dapat dielakkan.

Nasehat-nasehat yang diberikan kepada siswa menjadi kurang efektif jika tidak diiringi dengan tindakan kongkrit seorang guru. Sebagai contoh kecil, guru melarang siswa untuk merokok karena di dalam rokok terkandung ratusan bahkan ribuan zat kimia yang berbahaya dan dapat merusak tubuh manusia. Akan tetapi, guru yang memberikan wejangan tersebut merupakan perokok aktif sehingga wejangan tersebut hanya akan menjadi angin lalu semata. Meskipun hal ini dinilai suatu tindakan yang kecil, namun dapat merusak tatanan pendidikan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, seorang guru dituntut untuk menguasai kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dan berpegang pada kode etik guru Indonesia sesuai dengan hasil rumusan kongres PGRI XIII tahun 1973 di Jakarta dalam menjalankan tugas profesinya di tengah-tengah perkembangan zaman yang terjadi begitu cepat demi melahirkan siswa yang memiliki moralitas yang baik.

### **Profesionalisme Guru**

Di Indonesia profesionalisme guru masih menjadi tantangan dalam tata kelola guru. Mewujudkan guru profesional merupakan amanat UU Guru dan Dosen. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme guru, mulai dari sertifikasi sampai dengan pemberian beasiswa kepada guru untuk melanjutkan pendidikan.

Profesi guru mengemban tugas cukup berat dalam membangun dan mengembangkan karakter siswa. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, seorang guru memiliki tugas tambahan selain melakukan transfer IPTEK juga melakukan transfer kebudayaan dalam arti yang cukup luas, keterampilan menjalani kehidupan

yang sesungguhnya, serta mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan melihat beban tugas yang ada pada seorang guru, sudah sewajarnya bila kemampuan guru terus diasah dan ditingkatkan sehingga mampu menjalankan tugasnya secara profesional.

Profesional merujuk pada profesi atau pekerjaan seseorang dalam bekerja dan telah sesuai dengan profesinya, serta mendapatkan pengakuan secara formal dan informal. Badan atau lembaga yang memiliki kewenangan memberikan pengakuan formal seseorang sesuai dengan profesi yang dijalani, sedangkan pengakuan informal diberikan oleh masyarakat secara luas dan pelanggannya. Dalam UU Guru dan Dosen disebutkan bahwa profesional merupakan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang menurut standar mutu atau norma telah terpenuhi yang ditekuni oleh seseorang sebagai pekerjaan atau kegiatan yang menjadi sumber penghasilan kehidupannya.

Menurut Lutfi, et.al. terdapat beberapa poin kriteria untuk menjadi guru profesional, yaitu: (1) Kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, (2) Kompetensi keilmuan yang sesuai, (3) Kemampuan komunikasi yang baik, (4) Kreatifitas dan produktif, dan (5) Selalu melakukan upaya untuk mengembangkan diri secara terus-menerus dan memiliki etos kerja serta komitmen tinggi terhadap profesi yang dijalani.

Berdasarkan uraian tersebut, seorang guru dikatakan profesional apabila terjadi kesesuaian antara jenjang dan latar belakang pendidikan dengan tempat bekerja (sekolah) dan menguasai materi pembelajaran, mengelolah pembelajaran dengan baik, mengelolah siswa, melakukan bimbingan dan sebagainya yang berkaitan dengan profesinya. Guru profesional ialah guru yang melaksanakan tugas kependidikan dan pengajarannya memiliki kompetensi sesuai persyaratan yang berlaku. Kemudian guru harus mengetahui dan menguasai kompetensi profesional sesuai dengan UU Guru dan Dosen. Guru dalam menjalankan profesinya dituntut mampu memahami diri sendiri, menjadikan dirinya menjadi bagian dari masyarakat sosial, memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan, serta berperilaku sesuai dengan norma-norma agama dan moral.

Profesionalisme merupakan istilah yang mengarah pada sikap, mental dan komitmen anggota suatu profesi, serta senantiasa mewujudkannya dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Sebagai contoh kecil, seorang guru yang memiliki profesionalisme akan terus berusaha mengikuti perkembangan zaman hal tersebut dapat dilihat dari sikap, mental dan komitmennya dalam mewujudkan dan meningkatkan kualitas professional sehingga keberadaannya memberi makna profesional.

### **Mutu Pendidikan**

Mutu pendidikan dapat diartikan sebagai standarisasi keunggulan dalam mengelolah pendidikan secara efektif dan efisien sebagai upaya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul secara akademis pada suatu jenjang pendidikan atau pembelajaran tertentu. Ahmad dalam Mubarak mengemukakan mutu pendidikan merupakan kemampuan pengelolaan operasional serta efisien sekolah terhadap komponen-komponen yang terkait sehingga menghasilkan nilai tambah sesuai norma atau standar yang berlaku.

Mutu pendidikan dapat dilihat dalam dua aspek yang mengacu pada (1) terlibatnya seluruh komponen dalam proses pendidikan, dan (2) pencapaian hasil pendidikan dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, mutu pendidikan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan dalam mengelolah pendidikan

secara efektif dan efisien, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, baik akademis maupun non akademis.

Menurut Usman secara universal terdapat 13 kriteria mutu pendidikan meliputi:

- 1) Kinerja dalam proses belajar.
- 2) Tepat waktu.
- 3) Handal dalam memberikan pelayanan.
- 4) Memiliki semangat yang kuat.
- 5) Penataan eksterior dan interior yang baik.
- 6) Menjunjung tinggi nilai moral dan profesionalisme.
- 7) Kemudahan dalam mengakses sarana dan prasarana.
- 8) Memiliki suatu program unggulan.
- 9) Memiliki standar pelayanan.
- 10) Konsisten dalam memberikan pelayanan.
- 11) Memberikan pelayanan dan menegakkan aturan secara merata.
- 12) Memiliki sikap mampu melayani.
- 13) Peka terhadap kebutuhan siswa.

### **Moralitas dan Profesionalisme Guru Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan**

Transformasi keilmuan dan moralitas guru mengharuskannya supaya lebih inovatif dan kreatif dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga proses pembelajaran berjalan sesuai dengan harapan. Untuk itu seorang guru dituntut memiliki moralitas baik karena apa yang diperlihatkan oleh seorang guru akan ditiru oleh siswanya, baik berupa ucapan, tindakan, pemikiran dan keyakinannya. Perbuatan sangat besar pengaruhnya dibanding dengan yang lainnya. Perkataan seorang guru mungkin saja dilupakan dengan mudahnya oleh siswa, akan tetapi mereka sulit untuk melupakan sikap dan perbuatan gurunya.

Oleh sebab itulah, esensi pembelajaran yang bertujuan untuk mengubah perilaku siswa haruslah dibimbing dan dididik oleh guru yang memiliki moralitas yang baik. Dalam UU Guru dan Dosen serta PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional telah mengatur kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial merupakan dua kompetensi yang bersinggungan langsung dengan moralitas guru.

Moralitas guru dalam mengajar di kelas haruslah berfungsi sebagai pengasuh, model dan mentor bagi siswa. Oleh sebab itu, siswa membutuhkan contoh nyata melalui sikap dan perilaku seorang guru yang memiliki moralitas baik dan bertujuan untuk melahirkan generasi yang bermoral (karakter dan perilaku yang baik). Jika hal tersebut tidak terwujud, maka rasa kepercayaan siswa terhadap guru yang dipandang sebagai figur akan luntur dan nasehat-nasehat yang diberikan akan tidak akan memiliki arti. Begitupun dengan lingkungan dan masyarakat sekitar rasa kepercayaan terhadap guru tersebut luntur, mengingat guru merupakan bagian dari kehidupan sosial.

Dalam mendukung proses pembelajaran berlangsung dengan baik, selain dituntut untuk menguasai beberapa kompetensi, serta guru diharapkan mampu untuk mengaplikasikan kompetensi profesional secara menyeluruh. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai bentuk kompetensi profesional dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran meliputi: (1) Penguasaan materi, konsep, struktur dan pola pikir keilmuan yang mendukung, (2) Penguasaan

kompetensi dasar dan standar kompetensi mata pelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, (3) Kreatif dalam menyampaikan materi pembelajaran, (4) Melakukan tindakan reflektif sebagai upaya pengembangan profesi yang berkelanjutan, dan (5) Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media komunikasi dan pengembangan diri.

Salah satu faktor penentu dalam menghadirkan pendidikan yang bermutu ialah peran seorang guru dalam proses pembelajaran. Sebagai sebuah profesi diperlukan pemahaman yang baik mengenai apa yang sebaiknya dilakukan, mengapa hal tersebut perlu dilakukan, bagaimana hal tersebut dilakukan dan melakukan sesuai dengan pertimbangan yang baik. Jika hal tersebut sudah mampu untuk dijawab dan diimplementasikan maka seorang guru sudah berada pada proses untuk menuju profesional.

Guru profesional diharapkan mampu menghadirkan memperbaiki kualitas pendidikan yang memiliki dampak secara langsung terhadap hasil belajar siswa. Perbaikan pendidikan dan peningkatan prestasi belajar siswa diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan. Dengan mutu pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas baik sehingga dapat menjawab tantangan zaman.

Tujuan pendidikan nasional menurut UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jika mengacuh pada tujuan pendidikan tersebut, maka sudah selayaknya guru yang notabene sebagai role model siswa dalam membentuk dan mengembangkan kepribadian dan karakter memiliki moralitas yang baik dan menjalankan tugas keprofesiannya secara profesional.

## **Kesimpulan**

Seorang guru diharapkan mampu menjaga sikap dan perilakunya karena guru merupakan role model bagi siswa, keluarga dan masyarakat sekitar. Moral erat kaitannya dengan moralitas, yang mana terkait dengan masalah etika dan sopan santun. Olehnya itu, seorang guru diharapkan dapat menguasai kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dan berpegang pada kode etik guru Indonesia sesuai dengan hasil rumusan kongres PGRI XIII tahun 1973 di Jakarta dalam menjalankan tugas profesinya di tengah-tengah perkembangan zaman yang terjadi begitu cepat demi melahirkan siswa yang memiliki moralitas yang baik.

Seorang guru dikatakan profesional apabila jenjang dan latar belakang pendidikannya sesuai dengan sekolah tempatnya bekerja serta serta mampu menguasai materi, mengelola proses belajar mengajar dengan baik, mengelola siswa, melakukan bimbingan dan sebagainya. Guru profesional diharapkan mampu menghadirkan pendidikan bermutu yang mana memiliki pengaruh secara langsung terhadap hasil belajar siswa. Perbaikan pendidikan dan peningkatan prestasi belajar siswa diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan.

Mutu pendidikan merupakan kemampuan lembaga pendidikan dalam mengelola pendidikan secara efektif dan efisien sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, baik akademis maupun non akademis sesuai dengan amanat UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

## Ucapan Terimakasih

N/A.

## Daftar Pustaka

- Anwar, M. (2018). Menjadi guru profesional. *Jakarta: Prenada Media*.
- Baharuddin, M. R., & Sulestry, A. I. (2019). Development of Geometry Books Based on Behavioristic Theory. *In International Conference on Natural and Social Sciences (ICONSS) Proceeding Series (pp. 281-284)*.
- Fitriani, F., Baharuddin, M. R., & Kayanti, J. (2019). Comparison of Cooperative Learning Model Think Pair Share and Think Pair Square Toward Students' Mathematical Communication Ability. *In International Conference on Natural and Social Sciences (ICONSS) Proceeding Series (pp. 202-208)*.
- Hasanuddin, (2017) Biopsikologi Pembelajaran: Teori dan Aplikasi, *Banda Aceh: Syiah Kuala University Press*,
- Janim, S. (2012). Pengembangan profesi guru, dari pra-Jabatan, induksi, ke professional madani. *Jakarta: Prenadamedia Group*.
- Juhara, Erwan, (200) Cendikia Berbahasa: Bahasa dan Sastra Indonesia, *Jakarta: Grafindo*.
- Junaid, R., & Baharuddin, M. R. (2020). Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru melalui PKM Lesson Study. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(2), 122-129*.
- Lutfi, M., & Pramitha, R. (2013). Sisi-Sisi Lain Kebijakan Profesionalisme Guru: Optik Hukum, Implementasi, Dan Rekonsepsi. *Universitas Brawijaya Press*.
- Mubarak, F. (2015). Faktor dan Indikator Mutu Pendidikan Islam. *Management of Education, 1, 10-18*.
- Priatna, T. (2012). Etika Pendidikan: Panduan bagi Guru Profesional. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/9615>
- Rahman Sholeh, A. (2005). Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa, *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*.
- Sagala, S. (2007). Manajemen strategik dalam peningkatan mutu pendidikan. *Bandung: Alfabeta*.
- Sukardi, I. (2003). Pilar Islam bagi pluralisme modern. *Jakarta: Tiga Serangkai*.
- Sulestri, A. I., & Baharuddin, M. R. (2019). Media Pembelajaran Geometri dalam Konsep Behavioristik. *Prosiding Semantik, 2(1), 43-46*
- Umiarso & Gojali, I. (2010). Manajemen mutu sekolah di era otonomi pendidikan. *Yogyakarta: IRCiSoD*.
- Usman, H. (2006). Manajemen: teori, praktik, dan riset pendidikan. *Jakarta: bumi aksara*.
- Wijaya, I. (2018). Professional Teacher: Menjadi Guru Profesional. *CV Jejak (Jejak Publisher)*.
- William, A. D., & Richard, J. W. (2004). Vark Preferred Learning Styles and Online Education. *Management Research News, 27(7), 1-13*.
- Zed, M. (2004). Metode penelitian kepustakaan. *Yayasan Obor Indonesia*.